



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI

INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

Jalan Parangtritis Km.6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001

Telepon (0274) 379133, 373659

Laman www.isi.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU DI LINGKUNGAN
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau dan dalam rangka pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, non-formal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau di lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi nomor 162/E/KPT/2022, Tahun 2022, tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0173/O/1995 tentang Organisasi Tata Kerja Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 015/O/2003 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 52606/M/06/2023, tentang Pengangkatan Rektor ISI Yogyakarta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA TENTANG REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksudkan dengan:

1. Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang selanjutnya disebut ISI Yogyakarta adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam kelompok disiplin ilmu pengetahuan di bidang seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
3. SKS merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
4. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, non-formal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyeteraan dengan kualifikasi tertentu.

5. Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja
6. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
7. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
8. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
9. Pengalaman kerja adalah suatu kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan seseorang yang diperoleh melalui rentang waktu atau masa kerja yang telah ditempuh untuk pekerjaan tertentu melalui tindakan, reaksi, kecekatan, dan berbagai percobaan yang telah dilakukan.
10. Asesor adalah tim yang dibentuk pada tingkat fakultas/program studi yang bertugas menilai alih kredit dan melaksanakan asesmen capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, non-formal, informal, dan/atau pengalaman kerja secara relevan terpercaya, adil, dan transparan
11. Rektor adalah pimpinan ISI Yogyakarta sebagai unsur pelaksana akademik yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan ISI Yogyakarta untuk dan atas nama Menteri

BAB II PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Pasal 2

1. Penyelenggaraan RPL di ISI Yogyakarta bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat melanjutkan pendidikan formal pada jenjang perguruan tinggi
2. RPL untuk melanjutkan pendidikan formal di ISI Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui pengakuan Capaian Pembelajaran secara parsial
3. Pengakuan Capaian Pembelajaran secara parsial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari:
 - a. program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya;
 - b. pendidikan nonformal atau informal; dan/atau
 - c. pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.
4. Pengakuan Capaian Pembelajaran secara parsial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk perolehan SKS.
5. Perolehan SKS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Rektor ISI Yogyakarta

BAB III TIPE REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Pasal 3

1. Tipe RPL yang diselenggarakan di ISI Yogyakarta adalah:
 - a. Tipe A1
 - b. Tipe A2
2. RPL Tipe A1 yang dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pengakuan pengalaman belajar pemohon (calon mahasiswa) yang diperolehnya dari pendidikan formal di masa lampau yaitu diperoleh dari perguruan tinggi lain

- dan atau berasal dari perguruan tinggi yang sama dengan program studi yang sama maupun berbeda.
3. Permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berlaku jika pemohon mengundurkan diri dari status kemahasiswaannya sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebelum mengajukan permohonan RPL Tipe A-1, dan memiliki alasan yang kuat berdasarkan penilaian dan pertimbangan asesor.
 4. Hasil pengakuan yang diperoleh RPL tipe A1 berbentuk keputusan tentang Pengakuan Alih Kredit (*credit transfer*)
 5. RPL tipe A2 yang dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pengakuan pengalaman belajar dari pendidikan non- formal, informal, dan/atau pengalaman kerja untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi untuk memperoleh pembebasan sebagian satuan kredit semester (SKS)
 6. Hasil pengakuan RPL tipe A2 diperoleh melalui proses asesmen dan rekognisi berbentuk keputusan tentang Pengakuan Jumlah SKS dan Mata Kuliah yang diakui.

BAB IV PENGAKUAN CAPAIAN PEMBELAJARAN

Pasal 4

1. Pengakuan Capaian Pembelajaran RPL tipe A1 pada:
 - a. jenjang Program Sarjana Terapan dan Sarjana dapat diakui SKS nya sebanyak- banyaknya 75% dari total SKS yang berlaku pada masing-masing Program Studi
 - b. jenjang Program Magister dapat diakui SKS nya sebanyak- banyaknya 75% dari total SKS yang berlaku pada masing-masing Program Studi
2. Pengakuan Capaian Pembelajaran RPL tipe A2 pada:
 - a. jenjang Program Sarjana Terapan dan Sarjana dapat diakui SKS nya sebanyak- banyaknya 75% dari total SKS yang berlaku pada masing-masing Program Studi
 - b. jenjang Program Magister dapat diakui SKS nya sebanyak- banyaknya 75% dari total SKS yang berlaku pada masing-masing Program Studi
3. Pengakuan RPL tipe A ditetapkan dengan SK Rektor dan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. masa studi;
 - b. mata kuliah yang diakui dan mata kuliah yang harus ditempuh; dan
 - c. jumlah SKS yang diakui dan jumlah SKS yang harus ditempuh

BAB V PERSYARATAN DAN PROSEDUR REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Bagian I Persyaratan

Pasal 5

Setiap orang yang mengikuti RPL untuk melanjutkan pendidikan formal di ISI Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam BAB III Pasal 3 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

1. Persyaratan Umum
 - a. Calon peserta RPL Tipe A1 dan A2 adalah lulusan dari pendidikan formal minimal SMA/SMK atau sederajat untuk program studi sarjana terapan atau sarjana dan lulusan sarjana terapan atau sarjana untuk program studi magister;
 - b. Calon peserta RPL Tipe A1 pernah menempuh pendidikan tinggi dengan status lulusan, pindahan, atau mengundurkan diri;
 - c. Calon peserta RPL Tipe A2 memiliki bukti pengalaman pendidikan nonformal, informal, sertifikat kompetensi, surat dukungan dari asosiasi profesi, atau asosiasi industri/surat pengalaman kerja/keanggotaan dalam asosiasi profesi dan/atau pengalaman kerja yang relevan dengan program studi di ISI Yogyakarta yang akan ditempuh, dan rekomendasi dari pihak yang relevan.
2. Persyaratan khusus untuk Mahasiswa RPL tipe A1 dan A2 diatur dalam pedoman penyelenggaraan RPL yang ditetapkan Rektor.

Bagian II Prosedur Rekognisi Pembelajaran Lampau

Pasal 6

1. Calon Peserta melaksanakan pendaftaran dan mengunggah/menyerahkan dokumen persyaratan.
2. Bagi peserta yang telah memenuhi persyaratan akan dilakukan penilaian yang dilakukan oleh tim asesor RPL.
3. Peserta yang telah dinyatakan lolos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan mendapatkan Keputusan Rektor tentang Pengakuan Alih Kredit untuk RPL tipe A1, Pengakuan Jumlah SKS dan Mata Kuliah untuk RPL tipe A2, dan sisa masa studi.
4. Mahasiswa mengikuti perkuliahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di ISI Yogyakarta.
5. Tahapan lebih rinci proses RPL pendidikan formal untuk melanjutkan studi di ISI Yogyakarta Tipe A diatur dalam pedoman penyelenggaraan RPL yang ditetapkan Rektor.

BAB VI TIM PELAKSANA REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Pasal 7

1. Tim Pelaksana RPL ISI Yogyakarta terdiri atas:
 - a. Koordinator RPL ISI Yogyakarta;
 - b. Konsultan Akademik RPL
 - c. Asesor RPL
2. Keanggotaan Koordinator RPL diusulkan oleh Pembantu Rektor Bidang Akademik dan ditetapkan Rektor terdiri atas unsur Pimpinan Lembaga, Panitia PMB, UPT Komputer, Biro Akademik, dan Dosen Program Studi.
3. Koordinator RPL ISI Yogyakarta mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Menerima pemohon RPL untuk konsultasi, mengidentifikasi pilihan program studi yang sesuai dengan hasil belajar di perguruan tinggi sebelumnya atau hasil belajar yang telah mereka peroleh dari pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja, serta mengarahkan pemohon yang membutuhkan pendalaman substansial lebih lanjut ke tim asesor fakultas/program studi

- b. Memastikan program studi telah menetapkan asesor RPL yang memiliki keahlian sesuai bidangnya
 - c. Memberi tugas kepada tim asesor untuk melakukan rangkaian tes dan asesmen bagi calon mahasiswa,
 - d. Menyiapkan dokumen hasil evaluasi calon mahasiswa berdasarkan hasil evaluasi tim asesor.
4. Konsultan Akademik RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah dosen program studi penyelenggara RPL yang telah memenuhi ketentuan sebagai Konsultan Akademik yang ditugasi khusus untuk menjadi Konsultan Akademik RPL.
 5. Konsultan Akademik RPL memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan konsultasi akademik dalam pengambilan mata kuliah sesuai kurikulum yang berlaku;
 - b. memberikan nasehat-nasehat akademik dan nasehat lain yang terkait dengan akademik dalam rangka penyelesaian studi;
 - c. memberikan konsultasi dan bimbingan yang terkait langsung atau tidak langsung dalam penyelesaian studi
 6. Keanggotaan Tim Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
 - a. dosen dan dapat melibatkan praktisi industri atau anggota asosiasi profesi (sesuai dengan bidang keahlian yang diusulkan)
 - b. diusulkan oleh Program Studi melalui Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana, sekurang-kurangnya 3 orang dan jumlah total harus ganjil, termasuk di dalamnya Ketua Program Studi, dan ditetapkan oleh Rektor.
 7. Tim Asesor mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Memberikan masukan melalui konsultasi akademik kepada peserta RPL dalam pemilihan program studi yang sesuai
 - b. melakukan asesmen dan validasi portofolio, mengevaluasi CP mata kuliah di Program Studi asal dengan CP mata kuliah di Program Studi yang dituju
 - c. menetapkan mata kuliah dan SKS yang diakui, mata kuliah dan SKS yang wajib ditempuh, dan sisa masa studi; dan
 - d. mengirimkan hasil pengakuan CP kepada Tim RPL

BAB VII PENJAMINAN MUTU RPL

Pasal 8

1. Monitoring dan evaluasi pembelajaran mahasiswa RPL dilakukan kepada Program Studi yang melaksanakan program RPL
2. Mutu RPL merupakan ukuran kualitas penyelenggaraan RPL di ISI Yogyakarta.
3. Penjaminan mutu penyelenggaraan RPL dilaksanakan untuk memastikan kepatuhan atas standar pada kebijakan, input, proses, output, dan outcome program RPL.
4. Mekanisme penjaminan mutu RPL di ISI Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) diselenggarakan sesuai prosedur dan tata cara Sistem Penjaminan Mutu Internal oleh UPT Penjaminan Mutu dengan melibatkan tim Penjaminan Mutu UPPS dan Program Studi pada tingkat Fakultas/Pascasarjana dan Program Studi.
5. Penyelenggaraan penjaminan mutu RPL secara teknis diatur dalam pedoman penyelenggaraan RPL yang ditetapkan Rektor.

BAB XIII
PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN RPL

Pasal 9

Pembiayaan penyelenggaraan RPL bersumber dari Peserta RPL, dana DIPA, dan/atau sumber pendanaan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Januari 2024

REKTOR,

TTD

IRWANDI
NIP 19771127 200312 1002

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Pembantu Rektor di lingkungan ISI Yogyakarta
2. Para Dekan di lingkungan ISI Yogyakarta
3. Para Kepala Biro di lingkungan ISI Yogyakarta
4. Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi ISI Yogyakarta

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan,



Setyanto Putro, SE., MH.
NIP 196901181995031003